

Keluarga, Fondasi Dasar Pendidikan Islam

<"xml encoding="UTF-8?">

Keberadaan sebuah program yang jelas dalam menjalani kehidupan akan memberikan pengaruh yang positif terhadap perilaku seseorang. Jika kita benar-benar yakin pada nilai positif program tersebut dan menjalankannya dengan konsekuen, sebuah karakter positif .dalam perilaku kita akan terbentuk

Adanya program hidup yang sama, akan menghasilkan perilaku yang sama pula. Oleh karena itu, program tunggal dapat dijadikan parameter untuk mengetahui sejauh mana tindakan dan perilaku kita sesuai dengan program itu. Suami isteri harus bersepakat untuk menentukan satu program yang dengan jelas menerangkan hak-hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga. Islam dengan keterpaduan ajaran-ajarannya menawarkan sebuah konsep dalam .membangun keluarga muslim

Konsep ini adalah konsep rabbani yang diturunkan oleh Allah, Tuhan Yang Mahamengetahui. Dialah yang menciptakan manusia dan Dia pulalah yang paling mengetahui kompleksitas kehidupan manusia. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa konsep yang ditawarkan oleh .Islam adalah satu-satunya konsep dan program hidup yang sesuai dengan fitrah manusia

Konsep Islam adalah sebuah konsep yang secara jelas dan seimbang mendistribusikan tugas-tugas kemanusiaan. Islam tidak pernah memberikan tugas yang tidak dapat dilakukan oleh seorang manusia dengan segala keterbatasannya. Konsep ini tidak akan pernah salah, tidak memiliki keterbatasan, dan tidak mungkin mengandung perintah dan tugas yang tidak dapat .dilakukan. Penyebabnya tentu saja, karena konseptornya adalah Allah Swt

Konsep keluarga Islami memberikan prinsip-prinsip dasar yang secara umum menjelaskan hubungan antaranggota keluarga dan tugas mereka masing-masing. Sementara itu, cara pengaplikasian prinsip-prinsip dasar ini bersifat kondisional. Artinya, amat bergantung pada .kondisi dan situasi dalam sebuah keluarga dan dapat berubah sesuai dengan keadaan

Oleh karena itu, kedua orang tua harus bersepakat dalam merumuskan detail pengaplikasian konsep dan program pendidikan yang ingin mereka terapkan sesuai dengan garis-garis besar konsep keluarga Islami. Kesepakatan antara kedua orangtua dalam perumusan ini akan menciptakan keselarasan dalam pola hubungan antara mereka berdua dan antara mereka

.dengan anak-anak

Keselarasan ini menjadi amat penting karena akan menghindarkan ketidakjelasan arah yang mesti diikuti oleh anak dalam pendidikannya. Jika ketidakjelasan arah itu terjadi, anak akan berusaha untuk memuaskan hati ayah dengan sesuatu yang kadang bertentangan dengan kehendak ibu atau sebaliknya. Anak akan memiliki dua Tindakan yang berbeda dalam satu .waktu. Hal itu dapat membuahkan ketidakstabilan mental, perasaan, dan tingkah laku

Riset para ahli membuktikan bahwa anak-anak yang dibesarkan di sebuah rumah tanpa pengawasan kedua orangtua sekaligus lebih banyak bermasalah dibandingkan dengan anak-anak yang mendapatkan pengawasan bersama dari kedua orang tuanya. [Dr Fakhir Aqil, 'Ilm [Al-Nafs Al-Tarbawi, hal. 111

Salah satu kewajiban orang tua adalah menanamkan kasih sayang, ketenteraman, dan ketenangan di dalam rumah. Allah Swt berfirman, Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Ia menciptakan untuk kalian isteri-isteri dari jenis kalian sendiri agar kalian merasa tentram dengan mereka. Dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. [QS. ar-Rum: [21

Hubungan antara suami dan isteri atau kedua orangtua adalah hubungan kasih sayang. Hubungan ini dapat menciptakan ketenteraman hati, ketenangan pikiran, kebahagiaan jiwa, dan kesenangan jasmaniah. Hubungan kasih sayang ini dapat memperkuat rasa kebersamaan antaranggota keluarga, kekokohan pondasi keluarga, dan menjaga keutuhannya. Cinta dan kasih sayang dapat menciptakan rasa saling menghormati dan saling bekerja sama, bahu-membahu dalam menyelesaikan setiap problem yang datang menghadang perjalanan .kehidupan mereka. Hal ini sangat berperan dalam menciptakan keseimbangan mental anak

Dr Spock berpendapat sebagai berikut. "Keseimbangan mental anak sangat dipengaruhi oleh keakraban hubungan kedua orangtuanya dan kebersamaan mereka dalam menyelesaikan setiap masalah kehidupan yang mereka hadapi." (Dr Spock, Masyakil Al-Abaa' fi Tarbiyah Al-[Abnaa' , hal. 44

Suami isteri harus berusaha memperkuat tali kasih di antara diri mereka berdua dalam semua periode kehidupan mereka, baik sebelum masa kelahiran anak mereka maupun setelahnya. Memperkuat rasa cinta dan kasih sayang merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Swt. Karena itu, menjaga keutuhan kasih sayang termasuk dalam perintah Allah dan .merupakan salah satu cara mendekatkan diri kepada-Nya

Imam Ali bin Husain Zainal Abidin as mengatakan, "Hak wanita yang engkau nikahi adalah engkau harus tahu bahwa Allah telah menjadikannya sebagai sumber ketenangan dan ketentraman bagimu serta sebagai penjaga harta dan kehormatanmu. Kalian berdua haruslah memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah atas anugerah yang Dia berikan berupa pasangan kalian. Engkau harus tahu bahwa itu semua adalah nikmat Allah atasmu. Karena itu, suami harus memperlakukan isterinya dengan baik, menghormatinya, dan berlemah-lembut .terhadapnya, meskipun hak-haknya atas sang isteri lebih besar

Isteri harus menaati suaminya jika ia memerintahkan sesuatu, selama tidak berupa maksiat kepada Allah. Isteri berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan kelemah-lembutan karena dialah yang memberikan ketenangan hati bagi suami. Isterilah yang dapat memuaskan kebutuhan biologis suami yang memang harus disalurkan, dan hal itu adalah sesuatu yang [agung." [Harrani, Tuhaf Al-Uqul, hadis ke-188

Ahlulbait as memberikan perhatian yang sangat besar terhadap keutuhan cinta kasih dalam sebuah keluarga. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad Saw bersabda, "Lelaki terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap isterinya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap isteri. [Shaikh Shaduq, Man Laa Yahdhuruhi Al-Faqih, Jil. 3, hal. 281, [hadist ke-14

Imam Ja'far Shadiq as dalam sebuah hadis mengatakan, "Semoga Allah merahmati orang yang bersikap baik terhadap isterinya." [Shaikh Shaduq, Man Laa Yahdhuruhi Al-Faqih, Jil. 3, [hal. 281, hadist ke-14